

V i e w m e \_ t \_ a d a t a , c i t a t i b o r n o C u o  
p r o v i d e

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI  
DESA BANYUARANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN  
JOMBANG DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYAAH***

**SKRIPSI**

Oleh:

**Fatimatuz Zuhro**

**NIM. C95215081**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatimatuz Zuhro

NIM : C95215081

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif *Fiqh Siyasah*

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,




Fatimatuz Zuhro  
NIM. C95215081

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zuhro NIM C95215081 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Oktober 2019

Dosen Pembimbing



Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI


NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatuz Zuhro NIM. C95215081 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 29 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Hj. Nurul Asyia Nadhifah, M.HI  
NIP. 197504232003122001

Penguji II,



Dr. Muwahid, S.H, M.Hum  
NIP. 197803102005011004

Penguji III,



A. Mufti Khazin, M.HI  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,



Dr. Holidur Rohman, M.HI  
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 29 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



M. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FATIMATUZ ZUHRO  
NIM : C95215081  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : fazzahra086@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BANYUARANG

KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF

*FIQH SIYASAH*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Desember 2019

Penulis

(Fatimatuz Zuhro)  
*nama terang dan tanda tangan*













dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan....”

Bicara mengenai kesejahteraan umum tentu tidak lepas dari fenomena kemiskinan yang sudah dialami bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, bahwa dalam konstitusi di atas bangsa ini sudah sangat lama ingin lepas dari cengkaman kemiskinan. Telah banyak pula upaya yang dilakukan pemerintah dari rezim ke rezim untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Bahkan upaya pemerintah telah banyak di dukung dengan aturan tertulis untuk mengatasi kemiskinan, misalnya tentang system jaminan sosial nasional dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, tentang kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tentang penanganan fakir miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011. Namun dalam pelaksanaannya perlu pengujian dan evaluasi, karena realitanya kemiskinan masih banyak di jumpai saat ini.

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan beberapa program bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui program bantuan sosial pengentasan rakyat miskin seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial seperti *Jamkesmas*, *Raskin*, *Bsm*, *Pnpm*, hingga *Program Keluarga Harapan*. Program-program tersebut berdasarkan pada











menjadi salah satu penyebab bantuan sosial PKH tidak tepat sasaran. Dalam hal ini petugas akan menjadikan masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan petugas sebagai keluarga penerima manfaat dan sangat memungkinkan untuk mengabaikan masyarakat kurang mampu tidak dekat dengannya yang seharusnya menjadi penerima bantuan tersebut. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan kepada masyarakat Penerima Manfaat yang sangat membutuhkan.<sup>12</sup>

Sebagai program yang direncanakan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya pasti terdapat banyak aspek yang terlibat. Dalam hal ini memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan dari peraturan-peraturan pelaksanaan program tersebut yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan kebijakan pemerintah mengenai PKH tidak menutup kemungkinan menghadapi permasalahan-permasalahan seperti kutipan jurnal diatas.

Kondisi di masyarakat Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang akan saya jadikan objek penelitian permasalahan yang muncul di desa banyuarang ini menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat bantuan PKH masih ada yang berasal dari

---

<sup>12</sup> Ekardo, Apando, Firdaus, dan Nilda Elfem, *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir*, (Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Volume III (1), 2014), 1-9.







memeriksa sasaran. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga sangat miskin sangat banyak manfaatnya terlebih bagi pendidikan putra putri mereka dan anak-anak dari keluarga RTSM tersebut bias menempuh pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun.

2. Penelitian yang kedua di tulis oleh Aprilia Saraswati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”. Ia memaparkan berdasarkan hasil penelitian program keluarga harapan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Pekon Pandansurat. Dengan adanya PKH pendidikan dan kesehatan masyarakat Pekon Pandansurat dapat terpenuhi dan dapat mengurangi angka kemiskinan meski pengaruhnya hanya 8,3%. Sedangkan di pandang dari paradig islam dalam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program pengentasan kemiskinan haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kedzholiman dan arogansi. Program keluarga harapan kementerian sosial dalam mengentaskan kemiskinan di Pekon

Pandansurat dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi islam kurang berperilaku adil juga kurang bertanggung jawab. PKH hanya semata sebagai bentuk jaminan sosial kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian keluarga terbilang cukup untuk hidup di masa pendek.

3. Penelitian yang ketiga di tulis oleh Mumtazun Nisa' dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)". Dalam skripsi yang ia tulis menjelaskan bahwa, program PKH yang telah berlangsung di Bungur antara lain adalah pemberdayaan terhadap masyarakat penerima dana PKH melalui pabrik kerupuk yang telah berdiri. Dari penghasilan pabrik kerupuk tersebut para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi terbantu perekonomiannya, sehingga dapat menjalankan program lainnya. Dari semua program yang telah dilakukan oleh KPM tersebut, telah sesuai dengan strategi-strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan yang tertera dalam PerPres No. 15 Tahun 200 yaitu

memberikan bantuan tunai untuk mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga miskin, serta mengadakan pemberdayaan pada usaha-usaha yang telah berkembang atau bahkan mengembangkan usaha baru dengan segala potensi yang di miliki oleh KPM dana PKH untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat mencapai kesejahteraan. PKH di Desa Bungur ini berhasil disalurkan di sasaran yang tepat sehingga dapat memutus tali kemiskinan dan memperbaiki generasi dengan memberikan pendidikan yang layak dan lebih baik serta dalam hal kesehatan pun semakin mendapatkan perhatian. Sehingga PKH di Desa Bungur tetap dilanjutkan karena banyak memberikan manfaat bagi para keluarga penerima manfaat dana Program Keluarga Harapan.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang sangat membedakan yakni dari segi analisis *fiqh siyasah*, sebuah penelitian yang belum pernah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan langsung dengan PKH terlebih di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ini juga belum ada seseorang yang melakukan penelitian mengenai praktik dari pelaksanaan program keluarga harapan.













- 4) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  - 5) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
  - 6) PerPres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
  - 7) Peraturan Menteri Sosial No. 11 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
  - 8) Konsep *fiqh siyaaah*
- b. Bahan hukum pendukung (sekunder) adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

Literatur-literatur buku yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan karangan Irfan Syauqi Beik dan Lily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syari'ah. Buku karangan Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan. Buku karangan Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Buku karangan Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'adah dan Hasan Ubaidillah yang berjudul Hukum Tata Negara Islam. Muhammad Iqbal yang berjudul *Fiqh Siyaaah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Burhan Ashshofa berjudul Metode Penelitian Hukum. S. Nasution berjudul Metode Research







akan dijawab, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan dengan adanya definisi operasional dari judul penelitian, dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian yakni dengan menggali dan mengelola analisis data yang sudah diperoleh, dan yang terakhir yakni menggambarkan sistematika penulisan dari seluruh isi penelitian.

Bab kedua berisikan landasan teori dalam melakukan penelitian. Teori-teori yang di uraikan ialah mengenai konsep *fiqh siyasah* yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa isi pembahasan selanjutnya. Yang meliputi pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pendekatan kajian *fiqh siyasah*, dan hal-hal yang relevan dengan *fiqh siyasah*. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori *siyasah syar'iyah* yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia agar terhindar dari kemudharatan dan teori *siyasah ma'iyah* yang merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan. Memuat tentang deskripsi terkait Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, berupa sejarah Desa, kondisi Desa, data penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Banyuarang.

Bab keempat, penjelasan mengenai analisis pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang perspektif Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 dan









































- 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008
  - 3) Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi/TKPKD”
  - 4) Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota/TKPKD”
  - 5) Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.
4. Ketentuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan

Penerima manfaat bantuan sosial dari pada program keluarga harapan itu sendiri merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, Pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial, yang mana hal ini ditetapkan dalam pasal 3 Permensos Nomor 1 tahun 2018.

Program keluarga harapan diberikan kepada keluarga sangat miskin, dimana seluruh keluarga sangat miskin dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. Data keluarga sangat miskin diperoleh dari basis data terpadu dan sewaktu registrasi







Sumber manuskrip kitab pararaton (32 halaman), kerajaan Majapahit waktu itu tahun 1527 sudah lenyap dari muka bumi saat kepemimpinan Dyah Ranawijaya Giridwardhana diserang panglima Toh A bo Putra dari Tung Ka Lo (dari Demak). Dari manuskrip Babad Tanah Jawa, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, Demak menguasai bekas wilayah Majapahit sampai kesultanan Muk Ming tahun 1546. Kemudian kerajaan Pajang berdiri dibawah kekuasaan Jaka Tingkir, kerajaan Mataram masa Ki Ageng Pemanah masih dinaungi kekuasaan Pajang. Tahun 1575 Ki Ageng Pemanah meninggal, setelah itu Mataram digantikan oleh Ngabei Loring Pasar yang dikenal membandel tidak patuh kepada kesultanan Pajang. Sepeninggalan Jaka Tingkir Pajang mengalami gonjang ganjing. Pangeran Banawa(anak Jaka Tingkir) tidak bisa mewarisi ayahnya untuk menjadi sultan di Pajang karena dilahirkan dari selir Jaka Tingkir. Ada usulan lain, yang menggantikan Pajang yaitu dari putri Jaka Tingkir yang dinikahkan dengan Adipati Demak. Dan pangeran banawa sebagai Adipati Jipang. Usulan itu membuat Pangeran Banawa tersinggung sampai akhirnya merangkul Ngabei Loring Pasar untuk menumpas Adipati Demak. Kalau berhasil menumpaskan, akan dihadiahi menjadi kesultanan di Pajang. Setelah berhasil menumpas Adipati Demak, Ngabei Loring Pasar menjadikan Mataram sebagai kesultanan.

Menurut kepercayaan dari penduduk desa Banyuarang, pada saat Pangeran Jenu mendirikan pesantren ada salah seorang yang sering mengusik keberadaan pesantren, yaitu Kebokicak. Sampai suatu ketika terjadi perlawanan antara Pangeran Jenu dan Kebokicak termasuk beberapa pasukannya. Perlawanan keduanya dimenangkan pihak Pangeran Jenu, akhirnya tidak berselang lama mereka besanan. Putra Pangeran Jenu yang bernama Nur Khotib menikah dengan Wandan Wanuh.

Beberapa hari setelah pernikahan, Nur Khotib pindah mengikuti istrinya ke Dapur Kejambon. Pada saat itu pula Banyuarang di tempati oleh Keluarga Pangeran Jenu dan para santrinya. Suatu ketika ada keanehan dari satu santri Pangeran Jenu. Santri tersebut tidak bisa mengaji karena terlalu bebal tetapi hanya bisa menghafal surah Al-Fiil, surah Makkiyah, surah-surah ke 105 yang terdiri dari 5 ayat. Namun, suatu hari saat santrinya melafalkan surah Al-Fiil Pangeran Jenu menyuruh supaya lengna (dipahami betul-betul) dengan maksud agar santri tersebut mau melafalkan dan belajar surat lainnya.

Bukan kata lengna lagi yang ditangkap telinga santri itu, tetapi lenga (minyak). Karena perintah sang Kyai, santri tersebut di malam berikutnya mengambil air dalam sebuah wadah kemudian meletakkan Al quran di atasnya sambil melafalkan surah Al-Fiil semalam suntuk. Pagi harinya se usai sholat shubuh Al quran itu































- d. Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan
- e. Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta, dan
- f. Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan Pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:
  - 1) Terdapat pengaduan terkait pelayanan Pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin hingga melebihi 20% dari total jumlah peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten atau Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut
  - 2) Dalam tiga bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan Pendidikan
  - 3) Kabupaten atau Kota menyatakan keluar dari program





## 2. Perencanaan dalam Program Keluarga Harapan

Perencanaan merupakan hal penting yang berpengaruh dalam efektif tidaknya suatu program. Perencanaan dibutuhkan dalam PKH untuk terciptanya efektivitas program ini. Perencanaan didalam program bantuan sosial ini yaitu keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan ketika program sedang berjalan. Namun kenyataannya perencanaan dalam PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro belum matang dalam menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan. Pendamping hanya mengarahkan pada wirausaha tanpa memberikan arahan apa yang harus Keluarga Penerima Manfaat lakukan dan di dalam mengurangi kemiskinan tidak ada kewajiban bagi Keluarga Penerima Manfaat untuk mengumpulkan bukti penggunaan bantuan yang menyebabkan bantuan belum mengurangi kemiskinan.

## 3. Ketepatan layanan dalam Program Keluarga Harapan

Ketepatan layanan adalah salah satu hal yang penting dalam suatu program. Ketepatan layanan digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam PKH ini sudah dilakukan dengan tepat atau belum oleh Keluarga Penerima Manfaat.

Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro ketepatan layanan belum berjalan dengan baik. Keluarga Penerima Manfaat belum menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat karena masih





PKH menjadi tidak tepat sasaran, faktor yang pertama adalah kurangnya koordinasi sensus penduduk perihal kondisi ekonomi penduduk secara terkini, yang dilakukan oleh pendamping PKH seharusnya bekerjasama dengan pihak aparat pemerintah desa terhadap siapa sajakah yang seharusnya atau yang berhak menerima bantuan sosial dana PKH tersebut. Karena ketika peneliti meminta keterangan melalui Perangkat Desa Banyuarang di Balai Desa, data kependudukan yang dipakai sebagai panduan pelaksanaan program PKH adalah masih data yang lama, sehingga perkembangan kondisi ekonomi penduduk terbaru belum diketahui.

Kemudian faktor kedua yaitu perencanaan dalam PKH. Perencanaan didalam program bantuan sosial ini yaitu keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan ketika program sedang berjalan. Namun kenyataannya perencanaan dalam PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro belum matang dalam menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan.

Faktor ketiga yaitu ketepatan layanan dalam PKH. Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro ketepatan layanan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Keluarga Penerima Manfaat belum dapat menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat karena masih ditemukannya Keluarga Penerima Manfaat yang tidak dapat

mengoperasikan ATM dan menitipkan kepada tetangga pada saat pencairan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

Dari kurangnya hal tersebut, maka menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat dari PKH ini bukan dari kalangan miskin saja melainkan masih ada dari masyarakat kalangan menengah ke atas yang menerima bantuan sosial PKH tersebut. Sehingga masih ada ketidakseimbangan antara tujuan dengan praktik secara kenyataan. Padahal sudah secara jelas di dalam Pemensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3 tertulis bahwa:

Sasaran PKH merupakan keluarga dari seorang miskin yang rentan dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program pemerintah yang dikenal dengan PKH kepada rakyat ini sangat dianjurkan sekali karena merupakan wujud dari kepedulian Pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Solusi yang harus dilakukan yakni sebelum Pendamping PKH tersebut menetapkan dan memutuskan para penerima bantuan sosial PKH, seharusnya menyiapkan data-data penerima sevalid mungkin. Karena, jika hanya mengacu pada data yang berasal dari desa, hal ini masih menimbulkan tanda tanya terlebih di kalangan warga penduduk Desa Banyuwang mengenai data tersebut apakah data tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat terkini atau masih menggunakan data-data



manfaat dan maslahat bagi rakyat maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mudharat dan mafsadah bagi rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

*Siyasah syar'iyah* termasuk berbagai peraturan yang dilahirkan oleh umara dan/atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, seperti konstitusi, dan lain-lain, yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga siapapun yang melanggar atau tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan kata lain, yang berwenang menyusun *siyasah syar'iyah* adalah umara atau ulama negeri yang duduk di Lembaga legislatif.

Secara substansial *siyasah syar'iyah* adalah suatu dinamika menyangkut apa yang harus dilakukan, atau yang tidak harus dilakukan. Bagaimana negeri itu diperintah, bagaimana hukum diterapkan, bagaimana politik dimainkan dan bagaimana sistem dijalankan. Bagaimanapun juga jika melihat konteks *siyasah syar'iyah* lebih luas, akan menjadi jelas bahwa apa yang dianggap sebagai pemerintahan yang baik tidak dapat direduksi hanya pada aturan atau administrasi baik dan efisien. Akan tetapi juga akurasi sasaran yang harus dituju dan pelaksanaan teknisnya dilapangan.

PKH seharusnya memberikan bantuan sosial bersyarat yang di khususkan kepada keluarga dan/atau orang miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Akan tetapi dalam praktiknya kebijakan tersebut tidak tepat sasaran, walaupun produk *qanun* (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018) dibuat melalui draft dan tahap-tahap persetujuan resmi, dan kemudian melewati proses legislatif serta dikeluarkan melalui wewenang negara dan pemerintah melalui konsensus yang telah disepakati. Yang paling penting adalah bagaimana hukum tersebut sesuai dengan keinginan awal tujuan hukum tersebut dibuat. Meskipun produk pemerintah tersebut mengandung potensi-potensi baik dan buruk. Potensi mana yang akan terwujud sangat tergantung pada dinamika perkembangan praktiknya.

Akan tetapi yang merasakan manfaat peraturan tersebut bukan dari masyarakat yang berhak. Kebijakan salah sasaran tersebut justru menderogasi keadilan sosial masyarakat. Komitmen abadi islam tentang keadilan adalah prinsip-prinsip universal yang sesuai dengan semua zaman. Prinsip-prinsip inilah yang seharusnya merupakan kerangka dalam usaha pemerintah untuk membangun masyarakat. Ketidaktepatan pelaksanaan ini menyebabkan kemerosotan kebijakan pemerintahan (*siyasaḥ syar'iyah*) ke dalam bentuk depotisme. Bangunan dasar pemerintahan dalam islam harus menyediakan fungsi



dikarenakan program keluarga harapan dalam pelaksanaannya terdapat hal yang mengatur pendistribusian bantuan sosial PKH, oleh karenanya masuk dalam tinjauan *fiqh siyasa*. *Fiqh siyasa* merupakan *fiqh* yang membahas masalah kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemerintahan, dan kepemimpinan yang berarti Pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat yang memiliki arti luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya.

*Siyasa maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting yang terdapat dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. *Siyasa maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, *baitulmal* kebijakan fiskal dan sebagainya. Di dalam *siyasa maliyah* pengaturannya di fokuskan terhadap kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Secara etimologi *siyasa maliyah* yakni mengatur segala tentang politik keuangan.

Prinsip islam tentang pengeluaran keuangan Negara islam (kebijakan fiskal) merupakan kebijakan pemerintah yang mana mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan





negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dalam penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor tersebut. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan Presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber pendapatan negara nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima, sumber pendapatan negara juga akan kembali lagi pada rakyat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum dan program-program bantuan.

Bahwasanya dalam Pelaksanaan PKH di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sudah terealisasikan kepada fakir miskin, sektor Pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaan serta pendistribusian bantuan dana sosial program keluarga harapan Pendamping PKH yang telah di amanati dan Aparat Pemerintah Desa lah yang memiliki hak untuk setiap kegiatan yang berhubungan dengan program bantuan sosial PKH ini. Karena dalam konteks ini sangat rawan terdapat penyelewengan dana yang dilakukan oleh petugas yang bersangkutan maupun oknum lainnya. Dan secara keseluruhan di Desa











